



## MEMORANDUM OF AGREEMENT



ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
DENGAN  
BATIK TARANCAK

Mengenai  
KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 188.4/004/MoA/FKIP-UMMY/VII-2022

Nomor : 013/out/KBCAT/VII-2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu bulan Juli tahun 2022 telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Agreement*) untuk selanjutnya disebut MoA oleh dan antara:

1. **Hana Adhia, S.Si., M.Pd**  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Solok selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nanang Suhardis**  
Pimpinan Batik Tarancak yang berkedudukan di Jl. Sapta Marga Banda Balantai RT 04/RW 06 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pimpinan Batik Tarancak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (*Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat*) dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (*Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat*) yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa, dosen maupun PIHAK KEDUA dan Pihak lain.

☞

(MoA) TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

1

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat bersama atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Batik Tarancak.
2. Kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa, kedua belah pihak.
3. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya manusia Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Yamin dan Batik Tarancak

**PASAL 3**  
**LUARAN/OUTCOME**

1. *Outcome* yang diharapkan dari kerja sama ini adalah menghasilkan Penguatan lembaga/institusi kedepannya

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua belah pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut secara lebih rinci.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

**PASAL 6**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum) atau MoA yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini yang dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP ) UMMY Solok berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kp. Jawa, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.


**PIHAK KEDUA**

Pimpinan Batik Tarancak yang berkedudukan di Jl. Sapta Marga Banda Balantai RT 04/RW 06 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pimpinan Batik Tarancak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di Solok  
Ditanda Tangan di Solok  
Pada Tanggal : 01 Juli 2022

PIHAK KEDUA  
Pimpinan Batik Tarancak

  
**Nanang Suhardis**

PIHAK PERTAMA  
Dekan FKIP UMMY Solok



**Hana Adhia, S.Si., M.Pd**  
NIDN. 1002108404